

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis makhluk hidup membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan perempuan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miys/aqa>n galiyz{a>n* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun perkawinan yaitu calon

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan*

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 341.

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah, serta ijab dan qabul. Dalam perkawinan mahar tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk dalam syarat perkawinan.

Pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah wajib. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>4</sup>

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasalam* pernah berkata kepada seseorang yang hendak menikah:

إِذْهَبْ فَطَلِّبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Pergilah dan cari mahar meskipun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi”.<sup>5</sup> (H.R. Al-Bukhari: 5029 dan Muslim: 1425).

Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal

<sup>4</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit. Diponegoro, 2010), hlm 111.

<sup>5</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa’ Ensiklopedi Fiqh Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm. 721.

yang tidak di perbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.<sup>6</sup>

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadi adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi "hukum adat". Perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam masyarakat tercermin lewat adat. Apabila hilangnya adat maka hilang pula suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia, selain istilah mahar, ada lagi istilah lain yaitu pesangon perkawinan (*jujuran*; Banjar atau *uang panai*; Makassar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang lelaki kepada pihak perempuan. Dikatakan pihak perempuan dikarenakan harta tersebut akan digunakan

---

<sup>6</sup>Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 11.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

untuk melangsungkan perayaan perkawinan di samping untuk keperluan bersama calon suami istri seperti untuk pembelian tempat tidur, lemari, baju, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Sebelum prosesi pernikahan atau *pa'buntingan* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki, yaitu salah satunya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, sekaligus penentuan pemberian uang panai yang akan diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan apabila lamaran tersebut diterima.

Pelaksanaan pemberian uang panai walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak akidah. Uang panai adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan uang panai belum termasuk mahar. Pemberian uang panai dalam perkawinan masyarakat suku Makassar adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, karena apabila tidak ada uang panai maka tidak ada pula perkawinan, kewajiban memberikan uang panai sama seperti kewajiban memberikan mahar, uang panai dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga jika uang panai tidak ada maka perkawinanpun tidak akan terjadi.

Sebagian besar masyarakat di Bontang yang bersuku Bugis Makassar tidak jarang uang panai diplesetkan sebagai mahar. Mahar dalam Islam memang wajib

---

<sup>8</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Penerbit Pustaka Prisma, 2007), hlm. 47.

tetapi merupakan pemberian seperti uang, emas atau yang paling tinggi yaitu rumah dan tanah. Tetapi uang panai sangat memberatkan. Kendati begitu, tidak masalah apabila si pria menyanggupinya. Sekarang faktanya banyaknya dari pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki uang panai yang sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan dua orang masyarakat dari Kota Bontang mengenai permasalahan tersebut. Salah seorang ibu rumah tangga yang bernama Islamiah berpendapat berdasarkan kasus tingginya uang panai. Menurut Ibu Islamiah uang panai sangatlah penting dalam perkawinan. Karna uang panai itu digunakan untuk acara dalam perkawinan. Semakin banyak uang panai maka acara perkawinan semakin mewah. Dalam adat Makassar uang panai wajib. Ibu Islamiah juga berpendapat apabila si laki-laki tidak bisa menyanggupi uang panai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan maka bisa saja didiskusikan dan dinegosiasikan antar pihak keluarga mempelai terlebih dahulu. Apabila si laki-laki hanya bisa memberikan uang panai semampunya saja maka artinya acara perkawinan hanya sederhana saja, berbeda acara resepsi pada umumnya, tetapi sekarang jarang terjadi masalah seperti itu. Beliau juga mengatakan apabila didalam rumah tangga terjadi perceraian tetapi si istri belum digauli oleh suaminya maka tidak menutup kemungkinan laki-laki tersebut bisa saja meminta uang panai itu dikembalikan dan bisa juga tidak meminta uang panai tersebut, tergantung dari laki-lakinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Islamiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt.01, 12 Februari 2020.

Wawancara kedua, seorang ibu rumah tangga yang bernama Arni. Ibu Arni berpendapat bahwa uang panai sangatlah wajib sama halnya dengan mahar dalam acara perkawinan, apabila tidak ada uang panai maka tidak ada pula acara perkawinan. Zaman sekarang tidak ada lagi uang panai yang sedikit nominalnya, orang berlomba-lomba untuk tinggi panainya. Uang panai digunakan untuk acara resepsi dan juga untuk membeli perabotan dalam rumah tangga seperti lemari, meja rias, ranjang, kipas angin, dan sebagainya. Tingginya panai menjadikan suatu kebanggaan dan kehormatan untuk pihak keluarga perempuan. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan maka laki-laki itu harus bersungguh-sungguh dan rela berkorban demi seseorang yang dia cintai, ini bisa dilihat bagaimana dia bisa menyanggupi uang panai yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Beliau mengatakan apabila terjadinya perceraian tetapi si perempuan belum digauli maka uang panai itu bisa saja diminta kembali kepada pihak keluarga perempuan, ini terjadi dalam keluarga beliau.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kolerasi hukum Adat dan hukum Agama dalam prosesi tingginya uang panai tradisi adat suku Bugis Makassar untuk menemukan benang merah antara tradisi pernikahan adat suku Bugis Makassar dan hukum Islam agar tetap berjalan dengan harmonis. Maka penulis tertarik untuk mendalami, meneliti dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KOTA BONTANG**

---

<sup>10</sup>Arni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rumah Rt. 03, 27 Januari 2020.

## **KALIMANTAN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bontang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian diatas, maka menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi uang panai dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bontang.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah terhadap masyarakat adat suku Makassar dalam perkawinan, dan untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum keluarga Islam khususnya pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang berada diluar Kota Bontang, agar memahami bahwa bagaimana praktik penerapan dan pandangan masyarakat Bontang terhadap uang panai merupakan hal yang diprioritaskan dalam sebuah perkawinan mencari pendamping hidup di Kota Bontang harus mapan dari segi finansial.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Tradisi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur.

---

<sup>11</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tradisi> (20 November 2020).

2. Adat, yaitu aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dibuat manusia yang diamalkan sejak dulu yang berupa perbuatan, tingkah laku, dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat.<sup>12</sup> Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi uang panai, yaitu sejumlah uang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada seorang laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Uang tersebut akan digunakan untuk menyelenggarakan acara perayaan perkawinan.
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>13</sup> Perspektif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perspektif dari hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi uang panai.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi terdahulu, penulis menemukan satu skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, penelitian skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” penelitian atas nama M. Mujiburrahman (NIM 21113018) pada tahun 2018, Istitut Islam Negeri Salatiga.

---

<sup>12</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 10.

<sup>13</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif> (20 November 2020).

Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang melakukan tradisi uang panaik.<sup>14</sup>

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir (NIM 13210091) dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi Panai’ Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”, pada tahun 2017, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi doi’ panai’ di Desa Salenrang adalah doi panai hanyalah biaya untuk mengadakan pesta pernikahan bagi perempuan.<sup>15</sup>

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairi Rosyadi (NIM 00350519) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin” pada tahun 2004, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara pencatatan mahar pada masyarakat Banjarmasin dan implikasi hukumnya. Tulisan ini juga akan memuat tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan mahar pada masyarakat Banjarmasin. Pada

---

<sup>14</sup>M. Mujiburrahman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, Yogyakarta, 2018), hlm. 5.

<sup>15</sup>Ahmad Muhajir, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), hlm. 7.

penelitian ini metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ditemukan di lapangan adalah metode masalah mursalah.<sup>16</sup>

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan dengan tingginya uang panai, akan tetapi ada juga perbedaannya dengan yang akan diteliti oleh penulis yakni dengan menitik fokuskan pada praktik penerapan tradisi tingginya uang panai dalam adat suku Bugis Makassar di Kota Bontang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* atau penulis turun langsung ke lapangan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang

---

<sup>16</sup>Khairi Rosyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin" (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), hlm. 11.

mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V meliputi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.